

## KOMPARASI KONSEP KAFA'AH PERSPEKTIF IMAM MALIKI DAN IMAM SYAFI'I

Muhammad Hasyim<sup>1</sup>

*Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang*

<sup>1</sup>[hasyim@alqolam.ac.id](mailto:hasyim@alqolam.ac.id)

Received : 04-12-2022

Revised : 10-12-2022

Accepted : 20-12-2022

### Abstract

This research is intended to find out about the *kafa'ah* concept according to Imam Maliki, then it is compared with the perspective of Imam Syafi'i. This article is conducted to study the conceptual ideas based on library research. This library research employed qualitative design. The data were gathered via library study to arrange and interpret the concept in order promoting new point of view results. Those data can be in the forms of research paper, journal, books, and so forth which is related to the studied concept. The result of this study showed that the *kafa'ah* concept significantly and mostly used in the marital context. This concept shows the comparative implementation in the marital context in Indonesia, but it is actually explained to anticipate any kind of thing which may bring harm to the wife.

**Key words:** *marriage, kafa'ah, concept, Imam Maliki, Imam Syafi'i.*

## 1. PENDAHULUAN

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat. Perkawinan bisa menentramkan jiwa, meredakan emosi, menutup pasangan dari segala yang dilarang Allah, mendapat kasih sayang dari pasangan. Perkawinan juga menghasilkan keturunan, untuk menjaga kelangsungan hidup, serta memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Karena keluarga yang diikat dengan pernikahan adalah keluarga yang kokoh. Untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan dan kasih sayang itu, diperlukan adanya keserasian dan keseimbangan. Keserasian dan keseimbangan inilah yang disebut dengan kafa'ah. Islam menganjurkan masalah *kufu* dalam hal agama, akhlak dan nasab mulia tidak lain adalah bermaksud menjaga kokohnya keturunan, dan demi terjaminnya kelangsungan serta kesinambungan nasab yang mulia tersebut.

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting. Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara lelaki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.<sup>1</sup> Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Setiap manusia tentunya ingin membentuk keluarga harmonis yang penuh dengan kasih sayang, agar sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam mengajarkan agar kafa'ah dijadikan pertimbangan penting dalam memilih calon suami atau istri. Hal ini harus menjadi perhatian bagi calon suami istri agar keluarga yang akan dibangun dapat mencapai tujuan dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Karena itu, perlu diteliti dalam penelitian ini. Sebab, jika kafa'ah diartikan dalam hal persamaan materi, Kedudukan, atau jabatan maka terbentuklah kasta. Sedangkan dalam islam tidak dibenarkan adanya kasta. Karena kedudukan manusia di sisi Allah sama, yang membedakan hanya tingkat ketakwaan ini yang menentukan mulia atau tidaknya manusia di hadapan Allah.

Disebutkan dalam Al-Qur'an surat al-Hujarat (49) ayat 13 sebagai berikut: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kafa'ah bukan hal yang baru dalam islam. Kitab fikih, sebagai kumpulan pemikiran hukum islam, telah menjelaskan secara jelas mengenai konsep kafa'ah, tetapi bukan berarti penelitian atau kajian tentang kafa'ah telah berakhir. Penelitian kafa'ah justru akan tumbuh subur mengikuti dinamika peradaban manusia.

---

<sup>1</sup> Moh Rifa'I, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, Semarang: CV. Toha Putra, 1978, hlm.,1978

<sup>2</sup> A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum perkawinan menurut Hukum Islam, Bandung: AlBayan, 1995, hlm. 15-17.

Berdasarkan hal tersebut, kafa'ah menjadi sebuah persyaratan yang khas dalam suatu perkawinan. Di beberapa Negara Muslim, kafa'ah dalam perkawinan dimaksudkan memenuhi kebutuhan yang sesuai. Kafa'ah merupakan sebuah peraturan dalam sistem perkawinan Islam yang mengatur kesesuaian dan kesebandingan antara seorang calon suami dengan calon istri dan keluarganya,<sup>3</sup> baik sifat sosial kemasyarakatan maupun sifat keagamaan. Namun, sistem kafa'ah ini tidak bisa dijadikan sebagai pengikat atau peraturan hukum Islam.

Para Ulama pun banyak memperbincangkan, diantaranya yaitu Imam Maliki dan Imam Syafi'i, karena tujuan Kafa'ah adalah untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, menghilangkan adanya cela atau aib sosial dan menghindarkan bahaya fisik dan sosial yang mungkin timbul<sup>4</sup>

Islam memandang pernikahan sebagai suatu cita-cita ideal yang tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan tetapi ia merupakan kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab. Pernikahan merupakan satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam kehidupan keluarga.

Mengingat pernikahan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridhai Allah Swt, maka dalam memilih calon suami dan istri, Islam sangat menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak yang terpuji. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodoh itu melalui jenjang pernikahan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum pernikahan dalam Islam.

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera dalam pernikahan, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarga.

Pemilihan jodoh (suami maupun istri) jelas memiliki kedudukan yang sangat penting meskipun hukum Islam tidak sampai mewajibkannya. Karena, melalui pemilihan jodoh ini masing-masing calon bisa memberikan penilaian dan menimbang secara cermat dan seksama tentang bakal calon suami atau bakal calon istrinya untuk kemudian bisa mengambil kesimpulan dan keputusan tentang cocok atau tidaknya masing-masing calon pasangan itu untuk melangsungkan akad nikah.

Menurut Otong Husni Taufik, dalam memilih pasangan hidup haruslah dengan cara yang baik dan benar, kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis apabila seseorang mempunyai pendamping yang setara atau sekufu. Kafa'ah ialah serupa seimbang atau serasi, maksudnya keseimbangan dan keserasian

---

<sup>3</sup> Muhammad Husain al-Dzahabi, al-Syari'ah al-Islamiyyah Baina Madzahid Ah al-sunnah wa Madzhab al-Ja' Fariyyah, cet. II Mesir : Maktabah Dar al-Talif, 1968, hlm 129

<sup>4</sup> Abdilllah Muhammad bin Idris al-Syafi'I, al-umm, Mahmud matraji, Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1993, jilid V, hlm 25-26

antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan<sup>5</sup> .

Persesuaian antara calon suami dan calon istri inilah yang dalam istilah Fiqh Munakahat dikenal dengan sebutan kafa'ah, sinonim dari kata *al-musawah* dan *al- mumatsalah*, yaitu persamaan (kesebandingan atau keseimbangan) antara calon suami di satu pihak dengan calon istri di pihak lain.

Dalam hal pemilihan jodoh, atau *ikhtiyar az zaujah*, Nabi Saw menetapkan empat hal utama yang berkaitan dengan soal kafa'ah yang layak dipertimbangkan oleh setiap calon suami terhadap calon istrinya, dan sebaliknya, oleh calon istri terhadap calon suaminya. Keempat hal kafa'ah yang dimaksudkan ialah: harta, nasab, kecantikan dan agama calon istri. Nabi Saw bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ َ

Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw., beliau bersabda : seorang perempuan (boleh) dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu dapatkan perempuan yang memiliki agama, (karena jika tidak), binasalah kedua tanganmu (HR Bukhari dan Muslim).

Hadis diatas mengisyaratkan bahwa dalam memilih pasangan, kriteria yang utama adalah agama, dalam arti kejiwaan dan akhlaknya. Pernikahan tidak semata sebagai perbuatan ibadah, sunnah Allah dan sunnah Rasul melainkan menjadi bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridlai Allah Swt, maka dalam memilih calon isteri atau suami, Islam menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidupnya mempunyai akhlak atau moral yang terpuji.

Oleh sebab itu, sebelum melangsungkan pernikahan, agama Islam memberikan arahan kepada calon suami atau istri dalam menetapkan pilihan pasangan hidup masing-masing untuk memperhatikan unsur-unsur kesepadanan (*kafa'ah*) dalam diri masing-masing. Hal ini dilakukan guna dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai dan kekal, saling tolong menolong sehingga hidup harmonis sesuai dengan prinsip pernikahan, yakni untuk selama hidup bukan untuk sementara<sup>6</sup>.

Kafa'ah dianggap penting dalam pernikahan karena ini menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami istri. Menurut peneliti, bahwa kafa'ah dalam sebuah ikatan pernikahan bukanlah persoalan yang ringan. Pernikahan itu sendiri tidak hanya sebatas hubungan dua orang yang berlainan jenis saja, akan tetapi dampaknya kepada sikap dan tujuan hidup di dunia dan akhirat. Permasalahan

<sup>5</sup> Taufik, 2017: 170

<sup>6</sup> Junaedi, 2001: 46

kafa'ah sendiri dalam pernikahan adalah alat atau sarana untuk menyaring dan sebagai bahan pertimbangan agar mendapatkan pasangan hidup yang berkualitas baik fisik, mental dan spiritual.

Penentuan kafa'ah merupakan hak laki-laki untuk mempertimbangkan bagaimana latar belakang perempuan yang hendak dinikahinya. Sebab perempuan itu yang akan melahirkan keturunan darinya. Tidak menafikan pula bahwa penentuan kafa'ah juga menjadi hak perempuan, sehingga apabila dia akan dinikahkan oleh walinya dengan orang yang tidak sepadan dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dinikahkan oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan, apabila si anak perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak sepadan, wali dapat mengintervensi yang untuk selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya pernikahan itu.

Setiap orang pasti menginginkan pernikahannya menjadi keluarga yang tenang dan tenteram (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmat*). Ketiga hal itu dapat dimiliki salah satu dengan adanya keserasian, dan keseimbangan antara suami istri. Dengan adanya keseimbangan ini, maka diyakini dapat memberikan kemaslahatan bagi suami istri, calon anak, dan keluarga mempelai.

Dalam tradisi yang berkembang di masyarakat, istilah kafa'ah memang belum banyak dikenal, namun pada tataran aplikatif tanpa disadari hal itu terjadi dengan sendirinya. Kesetaraan tetap menjadi hal yang diprioritaskan. Suatu misal, seorang perempuan mendapatkan laki-laki yang secara sosial ataupun *diyanahnya* (agama) dianggap tidak sepadan maka hal tersebut tidak akan lepas dari sorotan masyarakat. Biasanya masyarakat cenderung menyayangkan apabila terjadi hal yang demikian.

Persoalan kafa'ah merupakan suatu hal yang penting untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga mereka agar dapat hidup bahagia. Hal tersebut dikarenakan suatu rumah tangga akan terbentuk *sakinah mawaddah wa rahmah* ketika konsep kafa'ah dilaksanakan dengan baik. Di samping itu, keberhasilan pernikahan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan pihak lain. Tentu saja hal tersebut banyak, antara lain adalah bahwa suami bagaikan pemerintah, dan dalam kedudukannya seperti itu, dia berkewajiban untuk memperhatikan hak dan kepentingan rakyatnya (istrinya). Istri pun berkewajiban untuk mendengar dan mengikutinya, tetapi di sisi lain perempuan mempunyai hak terhadap suaminya untuk mencari yang terbaik.

Ibnu Mandzur mendefinisikan bahwa kafa'ah merupakan suatu keadaan kesesuaian, keserasian, serta keseimbangan dalam hal agama, nasab, kedudukan, dan lain sebagainya antara calon suami dan istri. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa kafa'ah berarti sama, sepadan atau seimbang. Maksud kafa'ah dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dan sederajat dalam akhlak, tingkat sosial, serta kekayaan.

Adapun yang dimaksud dengan kafa'ah dalam pernikahan menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan, atau calon suami sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.

Kafa'ah merupakan hal yang sangat esensial dalam pernikahan, keberadaannya dianjurkan oleh Islam dalam hal memilih calon suami atau istri, meskipun tidak mempengaruhi keabsahannya. Artinya sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada kafa'ah ini. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak sepadan antara suami istri. Hanya saja, hak bagi wali dan perempuan yang

bersangkutan untuk mencari jodoh yang sepadan, dalam arti keduanya boleh membatalkan akad nikah dalam pernikahan itu karena tidak setuju dan boleh menggugurkan haknya.

Adapun dasar hukum dapat diberlakukannya kafa'ah sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-Nur ayat 26 yang artinya bahwa “wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)”. Ayat tersebut menjelaskan bahwa hak memilih pasangan ada pada masing-masing pihak, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Sesuai dengan redaksi yang saling berkaitan dan berulang.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., Rasulullah Saw bersabda, bahwa wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang beragama, kamu akan beruntung”

Hadits tersebut menunjukkan bahwa aspek utama yang diperhatikan dalam pernikahan adalah agamanya, hal itu di perkuat oleh Rasulullah Saw yang menikahkan Zainab bintu Jahsyin al-Quraisyiyah seorang wanita bangsawan, dengan Zaid bin Haritsah bekas budak beliau. Juga menikahkan Fatimah bintu Qais al-Fihriyyah dengan Usamah bin Zaid. Serta menikahkan Bilal bin Rabah dengan saudara perempuan Abdurrahman bin ‘Auf.

Berdasarkan paparan di atas menjadi pertimbangan peneliti untuk menelisik lebih dalam terkait konsep kafa'ah, dimaksudkan untuk mengkomparasikan konsep kafa'ah menurut Imam Maliki dengan konsep kafa'ah menurut Imam Syafi'I.

## 2. METODE

Dalam penulisan artikel ilmiah ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode ini Bersifat lebih ke arah metode kajian atas gagasan konseptual. Sedangkan data yang dikumpulkan dan yang akan dianalisis bertumpu pada ketersediaan sumber data di perpustakaan (Library Research). Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik analisis isi (Content Analysis), yaitu sebuah teknik analisis yang secara komprehensif berusaha menggali beragam keterangan dari pesan atau informasi yang disajikan dalam wujud lambang atau simbol tertentu yang terdokumentasikan. Sedang gambar data penelitian ini diperoleh dari beragam sumber yang bersifat kekinian dengan tidak meninggalkan referensi klasik.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada prinsipnya, konsep kafa'ah dalam pemikiran Ulama Fiqh Empat Mazhab meniscayakan adanya perbedaan satu mazhab dengan yang lainnya. Kemudian kafa'ah dalam pemikiran Ulama Fiqh Empat Mazhab terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait kedudukan kafa'ah dalam pernikahan. Mayoritas ulama termasuk Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa kafa'ah tidak termasuk dalam syarat pernikahan, dalam arti kafa'ah itu hanya semata keutamaan, dan sah pernikahan antara orang yang tidak sepadan. Sebagian ulama

termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa kafa'ah termasuk syarat sahnya pernikahan, artinya tidak sah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sederajat atau seketu'.

Di kalangan mazhab Maliki, faktor kafa'ah juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan. Prioritas utama dalam kualifikasi mazhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat. Adapun kekayaan, nasab, pekerjaan, dan yang lainnya hanya di jadikan sebagai pertimbangan saja. Menurut Ulama mazhab Maliki yang menjadi dasar disyariatkannya kafa'ah hanyalah agama, harta, dan bebas dari cacat. Berikut ini merupakan kriteria yang digunakan ulama untuk menentukan kafa'ah:

a) Imam Maliki

Imam Malik berpendapat bahwa kafa'ah hanya dalam agama yaitu perempuan yang soleh tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik. Di kalangan mazhab Maliki, faktor kafa'ah juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan. Prioritas utama dalam kualifikasi mazhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat. Adapun kekayaan, nasab, pekerjaan, dan yang lainnya hanya di jadikan sebagai pertimbangan saja.

Maliki tidak memandang keharusan adanya kesepadanan kecuali dalam hal agama, berdasar hadits Nabi SAW yang artinya: "Dan dari Abi Hasim al Muzni ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya, "Apakah meskipun...." Rasulullah SAW menjawab, "Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia." (Beliau mengucapkannya sabdanya sampai tiga kali). (HR AtTirmidzi dan Ahmad)"

Agama Semua ulama fiqih (Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah) sepakat memasukkan agama dalam kafa'ah. Golongan malikiyah memasukkan agama dalam kafa'ah. Pendapat Imam Maliki ini dianggap oleh sebagian ulama kontemporer sesuai dengan kondisi zaman sekarang, yaitu zaman demokrasi, zaman sama rata, sama rasa. Bahwa manusia itu sebenarnya sama baik miskin, kaya, berpangkat, rakyat jelata, keturunan bangsawan dan sebagainya adalah sederajat. Hanya yang membuat manusia mempunyai derajat tinggi dari yang lain yaitu karena taqwanya

Jadi, tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau kafa'ah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta. Sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta karena manusia di sisi Allah Swt adalah sama. Imam Maliki dalam pendirian bahwa merdeka tidak menjadi syarat kafa'ah, namun Ada pula kalangan madzhab Maliki yang menganggap bahwa faktor kemiskinan termasuk salah satu perkara yang menyebabkan dibatalkannya pernikahan yang dilakukan oleh seorang ayah bagi anak gadisnya. Maksudnya, jika ternyata laki-laki itu tidak mampu memberikan nafkah pada istrinya. Maka menurut madzhab Maliki harta termasuk dalam kriteria kafa'ah.

Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara harta dan pekerjaan. Semua itu dapat berubah sesuai takdir Tuhan. Pekerjaan bagi golongan Malikiyah merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dimasukkan dalam kafa'ah. Malikiyah menganggap tidak cacatnya seseorang sebagai ukuran

kafa'ah. Orang cacat yang memungkinkan seorang istri menuntut fasakh Malikiyah menganggap tidak cacatnya seseorang sebagai ukuran kafa'ah. Orang cacat yang memungkinkan seorang istri menuntut fasakh.

Imam Malik berpendapat bahwa kafa'ah hanya dalam agama yaitu perempuan yang soleh tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik. Ulama mazhab Maliki, hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria kafa'ah, persamaan akhlak dan agama menurut madzhab Maliki lebih dekat dan lebih tepat dengan ajaran Islam. Pendapat mazhab Maliki ini dianggap sesuai dengan kondisi zaman sekarang, yaitu zaman demokrasi, zaman sama rata, sama rasa, dan memandang mulia semua mata pencaharian juga pekerjaan yang halal.

Adapun pekerjaan, kekayaan, kebangsaan, dan kemerdekaan, semuanya itu tidak diperhitungkan dalam pernikahan. Laki-laki bangsa *Ajam* seperti bangsa Indonesia, sederajat dengan perempuan bangsa Arab meskipun perempuan itu adalah Syarifah/Sayyidah keturunan Alawiyah. Begitu pula dengan laki-laki tukang sapu atau tukang kebun, tetap sederajat dengan perempuan anak saudagar, anak bangsawan, juga anak orang alim. dan laki-laki miskin sederajat dengan perempuan yang kaya atau anak orang kaya, bahkan perempuan merdeka sederajat dengan laki-laki budak. Demikian menurut Imam Malik, menurutnya semua hal tersebut dapat berubah sesuai takdir Tuhan.

Tidak seperti Imam Mazhab lainnya yang memiliki banyak pertimbangan dalam menentukan kriteria kafa'ah, Imam Malik justru hanya mensyariatkan agama yang dapat dimasukkan dalam kafa'ah. Menurutnya, kafa'ah hanya dipandang dari sifat istiqamah dan budi pekertinya saja serta tidak adanya cacat. Kafa'ah bukan karena nasab atau keturunan, bukan pekerjaan dan kekayaan. Jadi, pengusaha kecil boleh kawin dengan pengusaha besar, orang yang memiliki pekerjaan terhormat boleh kawin dengan orang yang memiliki pekerjaan rendah asalkan islam.

Jadi, tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau kafa'ah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta. Sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta karena manusia di sisi Allah Swt adalah sama.

#### b) Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, pertimbangan kafa'ah dalam pernikahan ada lima, yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka, dan bebas dari cacat. Kafa'ah menurut mazhab Syafi'i merupakan masalah penting yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan pernikahan. Keberadaan kafa'ah diyakini sebagai faktor yang dapat menghindarkan munculnya aib dalam keluarga.

Kafa'ah adalah upaya untuk mencari persamaan antara calon suami dan calon istri baik dalam kesempurnaan maupun dalam keadaan cacat. Maksud dari adanya kesamaan bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam segala hal, akan tetapi, jika salah satu dari mereka mengetahui cacatnya seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan pernikahan.

Menurut Imam Syafi'i kafa'ah berarti sepadan atau sebanding. Perihal sepadan atau sebanding ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk kesahannya. Mengenai sah atau tidaknya pernikahan tidak tergantung dengan adanya kafa'ah dalam pernikahan. Walaupun di antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak sekufu, pernikahan akan tetap sah dalam hukum. Hanya saja, masalah sekufu atau tidaknya merupakan hak dari pihak perempuan dan walinya. Dengan artian, pihak perempuan boleh membatalkan akad pernikahan tersebut karena tidak adanya kesepadanan atau tidak sebandingnya antara calon suami dan istri.<sup>7</sup>

Dalam kitab Al-Umm kitab yang dikarang oleh Imam Syafi' "Saya tidak mengetahui bagi para penguasa suatu perkara yang mempunyai hubungan dengan wanita, kecuali hendaknya menikahkan wanita itu dengan laki-laki sekufu (sepadan)".

Hal ini apabila dari berbagai penguasa (hakim) yang memiliki urusan dengan calon mempelai perempuan tentang segala permasalahan yang ada salah satunya jalan hanyalah menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki yang sekufu' atau sepadan. Namun jika para penguasa semuanya sepakat menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki yang tidak sekufu' maka pernikahan akan tetap sah. Sebaliknya, jika ada salah satu penguasa yang tidak setuju, maka pernikahnya batal atau tidak bisa dilaksanakan hingga semua penguasa menyatakan sepakat. Dengan catatan, apabila ada wali yang sangat dekat dengan perempuan tersebut menyetujui pernikahannya dengan laki-laki yang tidak sekufu' atas kemauan izin restu kehendak sang perempuan itu sendiri, maka wali perempuan tidak bisa menolak pernikahan tersebut. Karena hak kewalian yang lebih utama adalah yang paling dekat dengan si perempuan, misalnya bapaknya atau kakeknya. Perkara sekufu' tidaknya dalam pernikahan bukanlah suatu keharaman, melainkan cenderung rugi atau tidaknya bagi si perempuan yang akan dinikahkan itu karena pernikahannya dengan laki-laki yang tidak sepadan. Dalam hal ini, apabila si perempuan sudah ridho dengan segala kondisi dan segala kekurangan yang ada pada si laki-laki, maka pernikahan antara keduanya tetap sah<sup>8</sup>

Kafa'ah merupakan suatu urusan yang mewajibkan untuk menolak adanya aib dan kehinaan, terutama kesepadanan calon pengantin laki-laki terhadap calon pengantin perempuan dalam kesempurnaan keadaan keduanya. Bahwa kafa'ah adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya perkawinan. Artinya adalah jika seorang melakukan pernikahan tanpa melakukan pertimbangan kafa'ah maka tetap sah perkawinannya, akan tetapi jika menjalankan hubungan rumah tangga jika mempunyai pemahaman dan dasar yang sama diantara keduanya maka perkawinan tersebut akan terasa harmonis dan bahagia. Di sinilah pentingnya mencari pasangan yang sekufu, untuk mewujudkan kekeluargaan yang harmonis dan bahagia.<sup>9</sup>

Walaupun mayoritas ulama fiqih sepakat tentang pentingnya kafa'ah, mereka berbeda pendapat mengenai kriteria-kriterianya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kriteria kafa'ah dilihat dari segi agama,

---

<sup>7</sup> H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 262.

<sup>8</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azam, t.th.), 359.

<sup>9</sup> Otong Husni Taufik, "Kafa'ah Pernikahan Menurut Hukum Islam," 179

keturunan, status kemerdekaan, kehormatan, dan bebas dari aib.<sup>10</sup> Beberapa kriteria kafā'ah menurut Imam Syafi'i di antaranya adalah sebagai berikut:

i. Agama

Menurut beliau tidaklah sekufu bagi orang Islam yang menikah dengan orang yang bukan Islam. Di dalam Tafsir Al-Khazin, Ibnu Abbas menafsirkan ayat yang berarti, “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik hingga mereka beriman terlebih dahulu”, berkata, kemudian Allah mengecualikan wanita-wanita ahli kitab (keturunan kitab) dalam firman-Nya yang berarti, “Dan boleh kamu menikahi wanita-wanita merdeka dari orang-orang yang diturunkan kitab kepada mereka (Yahudi dan Nasrani) dari sebelah kamu.” Akan tetapi ada yang berpendapat bahwa ayat tersebut ditujukan kepada wanita-wanita musyrik Arab yang mereka menyembah matahari dan lain-lain. Jadi, orang-orang Yahudi dan Nasrani termasuk dalam orang-orang yang musyrik, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat at-Taubah ayat 13.<sup>11</sup>

*Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), Padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu?. Mengapakah kamu takut kepada mereka Padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman.*

Kemudian, mengenai sekufu dalam hal agama adalah jika pasangan calon suami istri yang akan menikah mereka sama-sama saleh. Apabila seumpamanya ada laki-laki fasik karena perbuatan zina, maka laki-laki tersebut tidak sekufu dengan perempuan saleh, meskipun laki-laki itu sudah bertaubat, karena aibnya tidak dapat hilang dari pandangan orang dan pendengaran orang. Seorang perempuan fasik dengan seorang laki-laki fasik adalah sekufu, meskipun perbuatan fasiknya berbeda.<sup>12</sup>

ii. Keturunan

Mengenai sekufu dalam hal keturunan Imam Syafi'i berpendapat bahwa manusia terbagi dalam dua golongan, yaitu: orang Arab dan orang Ajam. Adapun orang Arab dibagi dua yaitu, suku Quraisy dan suku bukan Quraisy. Seorang laki-laki Arab yang bukan berasal dari suku Quraisy tidak sekufu dengan seorang perempuan yang berasal dari suku Quraisy Begitu juga tidaklah sekufu bagi bangsawan Arab dan rakyat jelata atau sebaliknya. Kemudian, seseorang yang bersal dari keturunan zina tidak sekufu dengan seseorang yang bersal dari keturunan dengan pernikahan yang sah.<sup>13</sup>

Imam Syafi'i menyatakan bahwa kafā'ah dalam hal keturunan ini dikiasikan pada ketentuan pada orang-orang Arab, sebab mereka akan merasa minder jika menikah dengan orang yang bukan dari golongannya dilihat dari sisi ketunannya.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, Kunikahi Engkau Secara Islami, 153-154

<sup>11</sup> H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat, 262

<sup>12</sup> Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 174.

<sup>13</sup> H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat, 264.

<sup>14</sup> Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Fikih Sunnah, terj. Sayyid Sabbid, 400.

### iii. Kemerdekaan

Mengenai sekufu dalam hal kemerdekaan Imam Syafi'i menyatakan, bahwa orang yang merdeka tidak sekufu dengan orang yang tidak merdeka (budak). Rasulullah SAW. bersabda: "Dari Aisyah r.a., dalam perkara kisah Barirah yang telah dimerdekakan, ia berkata, "Suami Barirah adalah seorang budak, lalu Rasulullah SAW. memberi kesempatan baginya untuk memilih maka dipilihnyalah pernikahan itu. Andaikan suaminya adalah seorang merdeka, tentu ia tidak diperintahkan untuk memilih." (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>15</sup>

Dapat dijelaskan bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang menjadi budak maka tidak sekufu dengan orang yang merdeka, begitupun sebaliknya. Kemudian seorang laki-laki atau perempuan yang dimerdekakan maka tidak sekufu dengan seorang laki-laki atau perempuan yang merdeka dari asalnya. Dan seorang laki-laki atau perempuan yang merdeka keturunan budak, maka tiak sekufu dengan seorang laki-laki atau perempuan yang berasal dari keturunan orang yang merdeka.<sup>16</sup>

### iv. Pekerjaan

Adapun mengenai sekufu menurut pekerjaan tergantung pada kebiasaan dan pandangan di suatu daerah tertentu dan pada suatu zaman yang berlaku. Pemikiran ini berdasarkan pada firman Allah, yaitu: "Allah telah melebihkan rezki sebagian kamu dari sebagian yang lain".

Bahwa kafa'ah juga diukur dari pekerjaan berdalil dalam hadis, "Orang-orang Arab yang sekufu antara sebagian dari dengan sebagian yang lain, yang satu kabilah dengan kabilah lain, satu perkampungan dengan perkampungan yang lain, dan seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam." Ibnu Qudamah dalam al-Mugni berkata, Maksudnya hadis tersebut sesuai dengan tradisi yang berlaku. Orang-orang yang memiliki pekerjaan yang mulia menganggap bahwa pernikahan anak-anak perempuan mereka dengan para laki-laki yang memiliki pekerjaan yang hina seperti tukang tenun, tukang celup, tukang sapu, dan tukang sampah merupakan aib yang menimpa mereka. Hal ini merupakan tradisi yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Dan pendapat ini merupakan pendapat dari Imam Syafi'i.<sup>17</sup>

Pada prinsipnya, konsep kafa'ah dalam pemikiran Ulama Fiqh Empat Mazhab meniscayakan adanya perbedaan satu mazhab dengan yang lainnya. Menurut Imam Syafi'i, pertimbangan kafa'ah dalam pernikahan ada lima, yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka, dan bebas dari cacat.

Kafa'ah menurut mazhab Syafi'i merupakan masalah penting yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan pernikahan. Keberadaan kafa'ah diyakini sebagai faktor yang dapat menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. Kafa'ah adalah upaya untuk mencari persamaan antara calon suami dan calon istri baik dalam kesempurnaan maupun dalam keadaan cacat. Maksud dari adanya kesamaan bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam segala hal, akan tetapi, jika salah satu dari

<sup>15</sup> H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat, 263.

<sup>16</sup> Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, 175

<sup>17</sup> Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Fikih Sunnah, terj. Sayyid Sabbid, 401

mereka mengetahui cacatnya seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan pernikahan.

Kafa'ah secara umum dapat diartikan mencari kesepadanan status sosial, ilmu, akhlak, maupun harta bagi pasangan laki-laki dan perempuan sebelum melakukan pernikahan. Kafa'ah merupakan upaya menghindari terjadinya krisis rumah tangga dengan mempertimbangkan masalah-masalah antara kedua belah pihak agar dalam kehidupan berumah tangga tidak terdapat penyimpangan dan ketidakcocokan. Melakukan kafa'ah ini bertujuan untuk mewujudkan kelanggengan perkawinan, keharmonisan rumah tangga, cinta, kasih, sayang, dan ketenangan.

Konsep kafa'ah yang bersifat sosial, ada perbedaan pendapat ahli fiqh berdasarkan argumentasi kesetaraan hak asasi manusia, terutama hak untuk mengikat diri di dalam ikatan perkawinan. Aturan ini dinilai bertentangan dengan hukum Islam, padahal prinsip egalitarian benar –benar didasarkan pada dalil yang kuat. Oleh karenanya, konsep kafa'ah terutama yang bersifat sosial, tidak bisa menjadi sebuah aturan hukum. Hak untuk menilai status dan kesebandingan seseorang adalah hak Allah semata dan bukan hak manusia.<sup>18</sup>

Sebab, jika kafa'ah diartikan dalam hal persamaan materi, Kedudukan, atau jabatan maka terbentuklah kasta. Sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena kedudukan manusia di sisi Allah sama hanya yang membedakan tingkat ketakwaanlah yang menentukan mulia atau tidaknya di hadapan Allah. Secara nyata, Islam menolak segala bentuk stratifikasi dan perbedaan sosial serta ketidaksetaraan hak-hak asasi manusia atas dasar perbedaan fisik, kekayaan, profesi, keturunan, kesukuan, ras dan sebagainya. Hak-hak asasi manusia yang merupakan hak-hak yang dimiliki oleh manusia karena kemanusiaannya adalah hak-hak dasar yang diletakkan Islam bagi seluruh manusia. Karena untuk mencapai tujuan dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawadah warahmah* bukan hanya melalui jalan kafa'ah.

Berdasarkan hal di atas diketahui bahwa ketidaksetaraan dalam hal keturunan, kekayaan, ras, fisik, profesi, status, kemerdekaan dari perbudakan dan hal-hal yang bersifat sosial lainnya, Islam berusaha menghapuskan konsep kafa'ah yang bersifat sosial dan menggantinya dengan konsep kafa'ah yang bersifat moral keagamaan, yaitu dalam bentuk kesalehan dalam keberagamaan dan ketakwaan.

Kriteria kafa'ah di atas sebagai salah satu bentuk penegasan yang bertujuan mempersiapkan pribadi seorang lelaki dan perempuan agar berfikir secara matang sebelum menuju pernikahan. Di dalam Islam pada hakikatnya adalah sebuah ajaran yang mencakup dan mengatur kebutuhan serta kepentingan hidup umat manusia dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik dunia mau pun akhirat.

Analisis ini sesuai dengan penjelasan Imam Malik yang mengatakan dan menjadikan wali menjadi unsur penting di dalam sebuah perkawinan, juga persetujuan gadis pun menjadi sebuah sunnah, sehingga secara otomatis tidak memerlukan konsep kafa'ah yang bersifat sosial sebagai aturan hukum, dengan itu mengapa Imam Syafi'i hanya membicarakan al-kafa'ah dengan aturan umum dan para pengikut madzhabnya melanjutkan pembicaraan secara lebih luas dan detail. Syafi'i berargumen bahwa

---

<sup>18</sup> Muhammad Jawad Maghniyyah, *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, cet. I (Beirut: Dar al-'Ilm li alMalayin, 1963), hlm. 43.

kafa'ah lebih bertujuan untuk melindungi calon istri dari akad nikah yang tidak benar daripada melindungi kepentingan wali dari rasa malu akibat perkawinan orang yang berada di bawah perwaliannya. Dan kedua tujuan tersebut (bukan salah satu saja) merupakan dasar utama argumentasi kemaslahatan perkawinan dari konsep kafa'ah.

Meski demikian, secara umumnya, semua konsep kafa'ah, baik yang bersifat sosial maupun moral keagamaan, dan baik yang sudah diatur di dalam fikih maupun di dalam aturan perundangan di beberapa negara Muslim, masih menyisakan pertanyaan permasalahan dalam kafa'ah, hal ini bukan berarti penelitian atau kajian tentang kafa'ah telah berakhir, Penelitian kafa'ah justru akan tumbuh subur mengikuti dinamika peradaban manusia.

Dari beberapa paparan di atas Imam Malik berpendapat bahwa kafa'ah hanya dalam agama yaitu perempuan yang saleh tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik. Di kalangan mazhab Maliki, faktor kafa'ah juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan. Prioritas utama dalam kualifikasi mazhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat Adapun kekayaan, nasab, pekerjaan, dan yang lainnya hanya dijadikan sebagai pertimbangan saja.

Adapun menurut pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i persamaan dengan mengatakan bahwa kafa'ah dalam kekufuan kedua pihak harus kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Madzhab Maliki dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa faktor kemerdekaan (bukan budak). Mengenai mahar mitsil (yakni mahar yang semisal ukurannya), maka berpendapat bahwa hal tersebut tidak digolongkan sebagai kafa'ah. Oleh karenanya seorang ayah boleh mengawinkan anak gadisnya dengan mahar yang kurang dari mahar mitsil. Mazhab Maliki dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa kesepadanan dalam keagamaan dan terbebas dari cacat. Dua pendapat ini mengatakan apa bila seorang gadis dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang peminum *khamar* (pemabuk), atau singkatnya dengan orang fasik, maka gadis tersebut berhak menolak perkawinan tersebut. Madzhab Maliki sepakat bahwa perempuan yang selamat dari cacat tidak sederajat dengan laki-laki yang bercacat, seperti gila, sakit lepra, bala, TBC, dan lain sebagainya. Selain itu, Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada cacat membolehkan *khiyar*. Laki-laki cacat yang membolehkan *khiyar* seperti gila dan kusta tidak sekufu dengan wanita sehat. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa kualitas keagamaan menjadi syarat *kekufuan*. Hal ini diharuskan hadits di bawah ini :

Dari Abi Hatim Al-Muzanni ia berkata, Rasulullah r bersabda, "Apabila datang kepadamu orang (meminang) yang kamu sukai agama dan akhlaknya, maka hendaklah kamu kawinkan dia (dengan anakmu), kalau tidak kamu berbuat demikian itu, maka akan terjadilah fitnah di bumi dan bencana yang besar. Berkata mereka itu (sahabat-sahabat Nabi) : Ya, Rasulullah, kalau ada pada orang itu kekurangan bangsa atau harta? Berkata Nabi : Apabila datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan akhlaknya, maka hendaklah kamu kawinkan dia, (Nabi mengatakannya sampai tiga kali.)" Imam Malik dan Imam Syafi'i melihat dari *zhahir nash*, sekadar kesamaan agama tanpa melihat kualitas ketakwaan sudah dipandang *kufu*. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat, sama, dan ingin menikah maka kawinkanlah dia, supaya tidak menyebabkan kerusakan di muka bumi ini.

Hadits dari Rasulullah saw menyebutkan anjuran menikah dengan wanita yang baik agamanya, Rasulullah Saw bersabda: Yang Artinya, Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung Hadits ini menunjukkan bahwa kriteria kafa'ah dapat di lihat dari empat sisi : harta, keturunan, kecantikan, dan karena agama. Agama akan menjadi ukuran yang utama.

Perbedaan antara kafa'ah dalam pernikahan menurut imam malik dan imam syafi'i. Ukuran kafa'ah menurut Imam Maliki ialah keagamaan dan terbebas dari cacat, sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah keagamaan, nasab, status kemerdekaan, pekerjaan, dan tidak adanya cacat. Imam Maliki mengatakan bahwa jika tidak sekufu dalam pernikahan dapat menyebabkan menjadi batal. Sedangkan Pendapat Imam Syafi'i dengan mengatakan bahwa kekufuan dalam pernikahan tersebut mendapat rida dari isteri dan para walinya. Menurut Imam Malik, seperti dijelaskan Al-Zarqani, persetujuan gadis dalam perkawinan hanyalah sunnah atau sebagai penyempurna, tanpa persetujuannya pun perkawinan dapat dilakukan oleh walinya. Sementara persetujuan dari janda hukumnya wajib. Sejalan dengan itu, hak janda terhadap dirinya dari pada wali pada pernikahan adalah hak memberikan persetujuan bukan menikahkan.

Adapun yang berhak menikahkan adalah wali. Dengan kata lain, seorang janda tetap tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jadi adanya wali merupakan salah satu syarat keabsahan pernikahan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa persetujuan calon wanita dalam perkawinan dapat diklasifikasi menjadi tiga : a. gadis belum dewasa, umur sebelum 15 tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizinnya lebih dahulu, dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan. b. gadis dewasa, ada hak berimbang antara bapak (wali) dengan anak gadisnya. Bapak tetap lebih berhak menentukan urusan perkawinan anak gadisnya, meskipun dianjurkan musyawarah antara kedua belah pihak (anak gadis dewasa tersebut dengan wali/bpk). c. janda, seorang bapak atau wali harus izin secara tegas dari yang bersangkutan (janda tersebut). Imam Syafi'i dalam hal ini berdasarkan pada kasus perkawinan yang ditolak nabi, karena ada janda yang dikawinkan oleh wali tanpa melalui persetujuan janda tersebut dan kasus al-Khansa'a yakni seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang wanita tersebut mendapat pasangan yang sekufu, dan Imam Syafi'i mengatakan juga pengakuan wanita baligh dan berakal bahwa dia telah kawin dan laki-laki itu membenarkannya, walaupun keduanya tidak sekufu, pengakuan ini bisa diterima, meski wali dan kedua saksinya. Alasannya, akad nikah merupakan hak pasangan suami istri. Jadi, akad itu tetap sah dengan kesepakatan keduanya, seperti halnya akad lain Imam Syafi'i mengatakan, wali tidak boleh menikahkan wanita dengan pria yang tidak sekufu, kecuali atas kerelaan wanita yang bersangkutan dan seluruh wali.

Jika wanita tersebut rela dinikahkan dengan pria yang tidak sekufu dan wali lain yang sederajat juga ridha, perkawinannya sah dan mengikat. Sebab, sekufu merupakan hak mempelai wanita dan para wali, karena Imam Syafi'i mengatakan jika tidak hadir wali pernikahan menjadi batal. wali yang jauh tidak berhak. Imam Syafi'i mengatakan bahwa Sudah sepatutnya seorang perempuan menikah dengan

laki-laki yang sederajat, hal itu untuk menjaga kehormatan dan kesuciannya. Maka perempuan yang baik sederajat dengan laki-laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik (pezina, pejudi, pemabuk dsb). Perempuan yang fasik sederajat dengan laki-laki yang fasik. Perempuan pezina sederajat dengan laki-laki pezina. Hal ini Berdasarkan firman Allah Ta'ala sebagai berikut, Artinya, "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik.

Imam Malik dengan tidak menetapkan ukuran kafa'ah, orang bernasab rendah boleh menikah orang bernasab tinggi karena Kafa'ah dalam hal nasab tidak merupakan persyaratan, Adapun kekayaan, kebangsaan, perusahaan dan kemerdekaan, maka semuanya itu tidak diperhitungkan dalam pernikahan bagi pendapat Imam Malik. Orang merdeka juga di bolehkan kawin dengan hamba sahaya arab, karena pada dasarnya semua manusia sama atau sederajat. Yang membedakan adalah ketakwaan.

Jadi, tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau kafa'ah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta. Sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta karena manusia di sisi Allah Swt adalah sama.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa imam syafii dan imam Maliki memiliki persamaan dan perbedaan dalam hal penentuan kafa'ah bagi calon pengantin. Persamaannya adalah bahwa faktor agama dan tidak cacat merupakan faktor terpenting dalam kafa'ah, keagamaan dan akhlaknya sangat penting dalam perkawinan. Perbedaannya, menurut Imam Malik bahwa kafa'ah tidak menyebutkan kafa'ah yang bersifat sosial, namun kafa'ah menjadi sebuah sunnah. Wali menjadi unsur penting di dalam sebuah perkawinan sehingga jadi, secara otomatis, tidak memerlukan konsep kafa'ah yang bersifat sosial sebagai aturan hukum. Menurut Imam Syafi'i hanya membicarakan kafa'ah dengan aturan umum dan para pengikut madzhabnya melanjutkan pembicaraan secara lebih luas dan detail. Syafi'i berargumen bahwa kafa'ah lebih bertujuan untuk melindungi calon istri dari akad nikah yang tidak "benar" dari pada melindungi kepentingan wali dari rasa malu akibat perkawinan orang yang berada di bawah perwaliannya.

#### REFERENCES

- A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum perkawinan menurut Hukum Islam, Bandung: AlBayan, 1995, hlm. 15-17.
- Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'I, al-umm, Mahmud matraji, Dar al-Kutub al Ilmiah, 1993, jilid V, hlm 25-26
- Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, Kunikahi Engkau Secara Islami, 153-154

- H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 262.
- H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, 262
- H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, 264.
- H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, 263.
- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azam, t.th.), 359.
- Moh Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978, hlm.,1978
- Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Syari'ah al-Islamiyyah Baina Madzahid Ah al- sunnah wa Madzhab al-Ja' Fariyyah*, cet. II Mesir : Maktabah Dar al'Talif,1968,hlm 129
- Muhammad Jawad Maghniyyah, *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, cet. I (Beirut: Dar al-'Ilm li alMalayin, 1963), hlm. 43.
- Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Fikih Sunnah*, terj. Sayyid Sabbid, 400.
- Otong Husni Taufik, "Kafa'ah Pernikahan Menurut Hukum Islam," 179
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 174.